

KPHLG itu sendiri, apakah dana operasional awal KPH nantinya akan diperoleh dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Harapan ke depan KPH harus mampu berswadaya untuk bisa membiayai operasional lembaga. Untuk sementara ini, fungsi pengelolaan dan pengawasan KPHLG masih di bawah wewenang Dinas Kehutanan. Banyaknya tugas yang harus diemban oleh Dinas Kehutanan disamping faktor lokasi yang pada akhirnya membuat fungsi pengelolaan dan pengawasan di tingkat tapak menjadi tidak optimal. Oleh karena itu pembentukan KPHLG merupakan hal yang penting untuk segera dilakukan. KPHLG yang ada nantinya akan berfungsi mengawasi pelaksanaan HKm dan memfasilitasi kelompok tani dalam melakukan pengelolaan kawasan hutan. Pembentukan KPHLG sebagai organisasi pengelola dan pengawas sangat diperlukan dalam proses fasilitasi dan memperkuat fungsi kelembagaan HKm itu sendiri.

### Rekomendasi

Terciptanya suatu skema pengelolaan kolaboratif antara masyarakat dengan pemerintah merupakan keharusan dalam pengelolaan areal HLG ke depan dalam upaya mengembalikan fungsi lindung sekaligus memberikan kejelasan status pengelolaan. Sampai dengan saat ini areal HLG masih mendapat tekanan dari perluasan areal sawit masyarakat dan juga pembalakan liar (*illegal logging*).

Dengan mempertimbangkan berbagai persepsi dan harapan masyarakat serta karakteristik wilayah HLG, skema pengelolaan kolaboratif yang dapat dijadikan pilihan adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Dalam proses pembentukan HKm, hal utama yang perlu dilakukan adalah sosialisasi mengenai status KPHLG sehingga diperoleh pemahaman yang sama dari masing-masing pihak. Dengan diperolehnya pemahaman yang sama, akan memudahkan diadakannya diskusi lanjutan mengenai pengelolaan hutan bersama masyarakat. Pada fase persiapan pembentukan HKm, hal penting yang harus dilakukan adalah fasilitasi masyarakat lokal

dalam upaya memenuhi segala bentuk persyaratan pembentukan HKm, terutama menyangkut masalah pembentukan dan penguatan kelembagaan lokal, penyusunan rencana kerja pengelolaan hutan lindung gambut, serta pemetaan partisipatif. Di samping itu pembentukan KPHLG sebagai organisasi pengelola dan pengawas di tingkat tapak sangat diperlukan dalam proses fasilitasi dan memperkuat kelembagaan HKm itu sendiri.

### Kotak 2. Tantangan pengelolaan KPHLG pada masa yang akan datang

Skema pengelolaan hutan kolaboratif yang nantinya akan diterapkan di areal HLG diharapkan juga mampu mengurangi tingkat deforestasi akibat perluasan wilayah garapan masyarakat yang sampai dengan saat ini masih terjadi. Selain itu juga dengan adanya skema tersebut maka kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) seharusnya juga dapat ditekan dan dijadikan titik tolak keberhasilan pengelolaan yang dilakukan oleh KPHLG dan HKm. Masyarakat yang baru membuka areal HLG pada umumnya tidak langsung menanam kelapa sawit. Masyarakat biasanya menanam tanaman musiman terlebih dahulu seperti jagung sebagai bentuk persiapan lahan (pengeringan gambut) sampai nantinya areal tersebut dianggap siap untuk ditanami kelapa sawit.



Gambar 2. Kiri: Lahan baru yang ditanami jagung di areal HLG. Kanan: Pembalakan liar yang masih terjadi di areal HLG

### Ucapan terima kasih

Brief ini merupakan bagian dari kegiatan ICRAF dan ASB Partnership for the Tropical Forest Margins dalam upaya pengurangan emisi dari sektor penggunaan lahan (*Reducing Emissions from All Land Uses-REALU*) yang dibiayai oleh NORAD, the Norwegian Development Agency. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat khususnya Dinas Kehutanan dan BAPEMDAL atas kerjasamanya dan dukungannya sehingga semua kegiatan berlangsung dengan baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat di Kabupaten Tanjungbar atas partisipasinya dalam seluruh kegiatan yang kami laksanakan

### Sitasi

Agung P, Novia CY, Jasnari, Galudra G. 2012. Menuju Pengelolaan Hutan Lindung Gambut Lestari di Tanjung Jabung Barat. Brief No 24. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office. 4p.

Untuk informasi lebih lengkap silakan hubungi:

Putra Agung, Caecilia Yulia Novia, Jasnari, Gamma Galudra  
p.agung@cgiar.org

World Agroforestry Centre – ICRAF

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115  
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia  
Tel: +62 251 8625415; Fax: +62 251 8625416  
www.worldagroforestrycentre.org/sea

Layout: Sadewa



# Menuju Pengelolaan Hutan Lindung Gambut Lestari di Tanjung Jabung Barat




foto: Putra Agung

seri Tanjungbar

Perubahan status kawasan hutan dari hutan produksi menjadi hutan lindung pada umumnya bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan tersebut. Namun terkadang perubahan status kawasan hutan serta dapat memicu timbulnya konflik, seperti yang terjadi di Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Gambut (KPHLG) Desa Bram Itam, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Pada tahun 2009, Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Kabupaten Tanjungbar) mulai melakukan kegiatan rehabilitasi dalam upaya mengembalikan fungsi ekologis kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG), dengan jalan mencari tanaman alternatif pengganti kelapa sawit. Kegiatan rehabilitasi hutan ditandai dengan penanaman bibit jelutung di kawasan HLG yang masih berhutan dan di kebun-kebun sawit petani di wilayah Bram Itam Kanan (meliputi 5 parit; Selebés, Sejahtera, Pati-ro, Jawa Bugis, Bone dan Bekawan) dengan cakupan area seluas 500 ha. Namun program rehabilitasi hutan ini pada akhirnya tidak berjalan secara optimal. Faktor utama penyebab petani enggan untuk terlibat dalam program rehabilitasi adalah tidak adanya tindak lanjut paska penanaman bibit jelutung terutama menyangkut kejelasan pemasaran getah jelutung. Perbedaan persepsi mengenai status kawasan dan harapan terhadap program rehabilitasi antara petani dengan Dinas Kehutanan akhirnya memicu timbulnya konflik lahan hutan di areal HLG. Upaya penyelesaian konflik sebenarnya telah dilakukan dengan ditandatangani kesepakatan antar kedua belah pihak (difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat). Namun perjanjian tersebut belum dapat memberikan status pengelolaan lahan yang sah kepada masyarakat.

### Temuan

1. Terdapat perbedaan persepsi terhadap status kawasan hutan di areal hutan lindung gambut (HLG) antara sesama petani penggarap di desa Bram Itam Kanan dan desa Bram Itam Kiri.
2. Kepemilikan lahan di areal HLG di kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjungbar) diperoleh melalui proses jual beli (*land market*) sehingga memicu timbulnya perbedaan persepsi akan status kawasan hutan lindung.
3. Kelembagaan lokal yang menjadi syarat utama proses pembentukan hutan kemasyarakatan (HKm) belum terbentuk.
4. Organisasi pengelola dan pengawas pemanfaatan hutan lindung (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gambut-KPHLG) di tingkat tapak belum terbentuk.



Gambar 1. Peta tutupan lahan dan areal penanaman jelutung oleh Dinas Kehutanan (Sumber peta: Dinas Kehutanan Kab. Tanjung dan ICRAF)

## 1. Terdapat perbedaan persepsi terhadap status kawasan hutan di areal hutan lindung gambut (HLG) antara sesama petani penggarap di desa Bram Itam Kanan dan desa Bram Itam Kiri

Perbedaan persepsi terhadap status kawasan hutan lindung gambut tidak hanya terjadi antara masyarakat/petani penggarap lahan HLG dengan pemerintah. Namun perbedaan persepsi ini juga dijumpai ditingkat petani sendiri di dua desa yang berbeda. Perbedaan persepsi di tingkat petani ini pada akhirnya sangat menentukan tingkat kesuksesan program rehabilitasi lahan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan melalui penanaman jelutung. Perbedaan persepsi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Mengingat kondisi terakhir yang terjadi di Tanjung maka perlu dipikirkan upaya tindak lanjut apa saja yang dapat dilakukan. Apakah Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat dijadikan solusi agar terlaksananya program rehabilitasi hutan sekaligus memberikan kepastian hukum atas status pengelolaan lahan? Proses fasilitasi apa sajakah yang perlu dilakukan pada tahap awal pembentukan HKm? Untuk dapat menjawab semua pertanyaan tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai karakteristik dan persepsi, masyarakat yang mendiami kawasan HLG, karakteristik kawasan serta kondisi pengelolaan kehutanan yang ada.

## 2. Kepemilikan lahan di areal HLG diperoleh melalui proses jual beli (*land market*) sehingga memicu timbulnya perbedaan persepsi akan status kawasan lindung

Sekitar 4.624 ha dari kawasan HLG telah banyak didiami dan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Permasalahan mulai timbul pada tahun 2009, di mana kawasan hutan di wilayah tersebut ditetapkan menjadi Kesatuan Pemangku Hutan Lindung Gambut (KPHLG) dengan cakupan luas 15.965 ha (SK. 787/Menhut-II/2009). Hal ini mengandung implikasi bahwa segala bentuk pemanfaatan diwajibkan mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan di kawasan hutan lindung. Pada awalnya kawasan HLG merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan dibebankan hak pengelolaan

hutan (HPH) kepada PT. Betara Agung Timber. Setelah HPH tersebut selesai beroperasi, kawasan hutan produksi terbatas tersebut menjadi kawasan yang terkesan tidak bertuan (*open access area*) karena tidak ada unit manajemen yang mengelola kawasan tersebut secara langsung. Pada periode inilah marak terjadi perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dan pendatang, sampai pada akhirnya ditahun 2009, status kawasan ini dirubah dari hutan produksi terbatas menjadi hutan lindung gambut.

Proses kepemilikan lahan yang diperoleh melalui mekanisme jual beli membuat para petani merasa berhak untuk memiliki lahan dan terus mengusahakan perkebunan kelapa sawit. Petani merasa berhak karena sudah terlebih dulu menempati dan mengelola kawasan tersebut sebelum statusnya berubah menjadi HLG. Hal inilah yang kemudian menimbulkan konflik dengan Dinas Kehutanan yang merasa petani tidak berhak melakukan alih fungsi apalagi melakukan perluasan lahan garapan berdasarkan peraturan perundangan negara. Proses penyamaan persepsi mengenai status KPHLG sangat diperlukan agar semua pihak yang berkepentingan (pihak-pihak yang berkonflik) mempunyai titik tolak pemahaman yang sama sehingga akan memudahkan terjadinya proses dialog.

## 3. Kelembagaan lokal yang menjadi syarat utama proses pembentukan hutan kemasyarakatan (HKm) belum terbentuk

Pemberian hak kelola kepada masyarakat merupakan salah satu jalan tengah yang bisa ditawarkan untuk

Tabel 1. Persepsi masyarakat desa Bram Itam Kanan dan Bram Itam Kiri terhadap status kawasan HLG

	Desa Bram Itam Kanan	Desa Bram Itam Kiri
Status kawasan hutan sebagai hutan lindung gambut	Sebagian besar petani penggarap mengakui status kawasan sebagai kawasan lindung gambut	Sebagian besar petani penggarap tidak mengakui status kawasan sebagai kawasan lindung dan bahkan beranggapan areal yang mereka garap bukan kawasan gambut
Batas kawasan hutan	Mengakui batas kawasan hutan semenjak dilakukannya tata batas kawasan hutan lindung gambut pada tahun 2004	Mengetahui proses tata batas pada yang dilakukan tetapi tidak mengakui tata batas kawasan hutan lindung gambut itu sendiri
Rehabilitasi lahan dengan penanaman jelutung sebagai usaha untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan	Mengakui inisiatif tersebut dan memberi izin kepada Dinas Kehutanan untuk menanam jelutung disela tanaman sawit petani (pada tahun 2009 sekitar 500 ha telah ditanami jelutung)	Tidak mengakui inisiatif penanaman jelutung dan tidak memberikan izin kepada Dinas Kehutanan untuk menanam jelutung diareal kebun petani (pada tahun 2010 sekitar 425 ha gagal ditanami jelutung)
Keamanan tenurial atas hutan/lahan	Petani mengakui bahwa mereka hanya bisa mengelola lahan yang sekarang ini digunakan sebagai kebun sawit	Sebagian besar petani penggarap masih berharap dapat mengajukan perubahan status kawasan dan menjadikan lahan yang sekarang sedang mereka garap untuk disertifikatkan dan dijadikan hak milik individu.

penyelesaian konflik lahan di areal HLG. Melihat karakteristik dan harapan petani penggarap di desa Bram Itam Kanan maka skema HKm bisa dijadikan pilihan utama. Dari hasil diskusi awal dengan masyarakat Bram Itam Kanan, diperoleh informasi bahwa belum ada kelembagaan lokal yang memiliki struktur organisasi yang jelas. Kelompok yang terbentuk selama ini hanya sebatas kelompok informal yang berfungsi untuk kegiatan keagamaan atau gotong royong pembuatan/pembersihan parit. Pembentukan kelembagaan lokal (misalnya: kelompok tani) sangat penting keberadaannya karena merupakan syarat mutlak dalam proses pengajuan izin pengelolaan di kawasan KPHLG dan kelembagaan ini juga nantinya yang akan mengelola areal kerja hutan. Terbentuknya kelembagaan lokal yang kuat juga merupakan upaya mengatasi kelembagaan informal "*land market*" yang sudah terbentuk.

Dalam proses pembentukan kelompok/kelembagaan lokal di areal HLG, ada hal yang juga perlu dipertimbangkan lebih lanjut, yaitu adanya "*tenure arrangement*" antara pemilik dan penggarap lahan. Hal ini membawa implikasi pada kompleksnya proses pembentukan kelompok tani terutama menyangkut masalah keanggotaan serta hak dan kewajiban masing-masing anggota jika dua pihak tersebut terakomodasi dalam kelompok tani.

### Kotak 1. "*Tenure arrangement*" di areal HLG Bram Itam Kanan

Terbentuknya *tenure arrangement* di areal HLG disebabkan oleh proses jual beli lahan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat lokal maupun migran yang mendiami sekitar HLG. Bentuk *tenure arrangement* yang umum ditemukan di areal HLG adalah pembagian lahan/kebun sawit masyarakat

yang didasarkan kepada pembagian parit. Fungsi parit sendiri adalah selain sebagai batas kebun, juga sebagai alat/sarana untuk mengeringkan lahan gambut di areal kebun masyarakat serta sarana transportasi untuk membawa hasil sawit masyarakat. Bentuk *tenure arrangement* ini sendiri diperkenalkan oleh migran yang berasal dari etnis Banjar yang pada awalnya dulu banyak membeli dan membuka lahan di areal HLG. Selain itu bentuk *tenure arrangement* lain yang terbentuk di areal HLG adalah adanya proses "mawah" atau bagi hasil/areal garapan diantara sesama petani sawit. Seorang petani yang mawah bisa mendapatkan setengah dari luas areal kebun tempat ia bekerja sebagai bentuk kompensasi (bagi hasil) dari petani pemilik lahan, karena petani mawah yang menggarap dan memelihara kebun sampai kebun tersebut menghasilkan untuk pertama kalinya. Mawah sendiri diperkenalkan oleh migran dari etnis Bugis dan Jawa.

## 4. Organisasi pengelola dan pengawas pemanfaatan hutan lindung (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gambut- KPHLG) di tingkat tapak belum terbentuk

Walaupun bentuk kelembagaan KPHLG sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 18 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Dishut. Kab. Tanjung Jabung Barat, namun sampai saat ini belum ada kelembagaan tingkat tapak yang dibentuk berdasarkan peraturan tersebut. Yang menjadi kendala utama pembentukan KPHLG adalah kurangnya sumber daya manusia di daerah yang dapat memenuhi kriteria profesionalisme yang disyaratkan dalam suatu kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Selain itu terdapat permasalahan yang terkait dengan sumber dana untuk pembiayaan operasional